

STUNTING – PENURUNAN DAN PENCEGAHAN – PENETAPAN LOKASI FOKUS

2023

KEP WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN NO e-0102, LD 2023, 6 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENETAPAN KELURAHAN LOKASI FOKUS (LOKUS) PENURUNAN DAN PENCEGAHAN STUNTING TERINTEGRASI DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2024 DAN 2025

- ABSTRAK
- Kota Administrasi Jakarta Selatan ditetapkan sebagai salah satu lokasi fokus intervensi percepatan penurunan stunting terintegrasi tahun 2024. Percepatan penurunan stunting diperlukan intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi yang konvergen. Untuk melaksanakan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.61/M.PPN/HK/05/2023 Tentang Penetapan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2024 perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Kelurahan Lokasi Fokus (Lokus) Penurunan dan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024 dan 2025
 - Dasar hukum dari Keputusan Walikota ini: Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; UU No. 17 Tahun 2023; UU No. 18 Tahun 2012, sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 17 Tahun 2017; Perpres No. 72 Tahun 2021; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda No. 5 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 2 Tahun 2019; Pergub No. 142 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Pergub No. 161 Tahun 2014; Pergub No. 57 Tahun 2022, sebagaimana telah diubah dengan Pergub No. 17 Tahun 2023; Kepgub Mo. 357 Tahun 2023, sebagaimana telah diubah dengan Kepgub No. 666 Tahun 2023.
 - Keputusan Walikota ini memutuskan : Penetapan 16 kelurahan lokasi fokus penurunan dan pencegahan stunting terintegrasi di Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024 dan 2025. Penetapan kelurahan lokasi fokus didasarkan pada indikator jumlah kasus balita stunting, persentase prevalensi stunting, jumlah keluarga beresiko, dan kelurahan lokus stunting tahun 2021 sesuai Keputusan Walikota Nomor 65 Tahun 2021. Lokasi pelaksanaan program/kegiatan penurunan dan pencegahan stunting di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024 dan 2025 agar difokuskan kepada kelurahan lokasi fokus sesuai dengan prioritas yang ditetapkan.
- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Oktober 2023;
 - Penjelasan 2 hlm.